

## **PUTUSAN**

Nomor : 77/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, lahir tahun 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding ; -

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, lahir tahun 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A.M. SU'IDAH , SH, dan AZWAR, SH, Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Mawar No.18/T. Nyak Arief Nomor. 201 Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2010 dilegalisasi oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH, No. 35/Leg/II/2010 serta telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 9/D/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010 dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 19/Pdt.G/2010/MSy-Bir. tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H. yang amarnya berbunyi: -1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; --

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ; -
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,-( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 18 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 19/Pdt.G/2010/MSy-Bir. tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Mei 2010 ; --

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 20 Mei 2010 dan kontra memori banding terbanding tanggal 3 Juni 2010 ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 01 Juli 2010 dan Terbanding tanggal 30 Juni 2010, masing-masing untuk datang membaca/memeriksa berkas perkara ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya serta mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan sebagai berikut :
  -
- Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi miistaqan ghalidhan, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ; -
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah yakin bahwa perkawinan Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah terpecah pula, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 19/Pdt.G/2010/Msy-Bir tanggal 12 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H dapat dikuatkan ; --
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat ; -
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 19/Pdt.G/2010/MSy-Bir. tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. oleh kami Drs. Muhammad Is, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridhuan Santoso dan Drs. H. Turiman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'idah 1431 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**DRS. RIDHUAN SANTOSO**

**dto**

**DRS. H. TURIMAN, SH**

**KETUA MAJELIS**

**dto**

**DRS. MUHAMMAD IS, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**DRS. HASANUDDIN ABBAS**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi... ..	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp 134.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,

Seratus lima puluh ribu rupiah --

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 15 Oktober 2010  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH